

## ASPEK PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA KEEFEKTIFAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA DI BIDANG METROLOGI LEGAL<sup>1</sup>

Wenny Megawati\*<sup>1</sup>, Rochmani<sup>1</sup>, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, FHB, Universitas Stikubank

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah 50233

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

Jl. Raya Pantura Semarang-Kendal, KM. 14,5 Mangkang, Semarang

wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

### *Abstract*

*Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology where the perpetrators are business actors who intentionally commit fraudulent acts in measuring/measuring/weighing instruments and their equipment. The method used is empirical juridical legal research. The results of research on the complaint mechanism through the metrology center of the industry and trade service will then be followed up using supervision and guidance by PPNS. From these results obtained the results of the findings of fraud or not. The effectiveness of a statutory regulation occurs when the law is viewed from the aspect of public interest, so that a crime in the field of legal metrology can be effective if the crime is as much as possible to prevent or reduce business actors from committing fraudulent crimes. So that the criterion for the effectiveness of a law is seen from how far the frequency of crimes can be reduced, both quantitatively and qualitatively.*

**Keywords:** *Effectiveness; Legal Metrology; Business Actors.*

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dimana pelakunya adalah pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang dalam alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian mekanisme pengaduannya melalui balai metrologi dinas perindustrian dan perdagangan yang kemudian akan ditindaklanjuti menggunakan pengawasan dan pembinaan oleh PPNS. Dari hasil tersebut didapat hasil adanya temuan kecurangan atau tidak. Keefektifan suatu peraturan perundang-undangan terjadi apabila undang-undang tersebut melihat dari segi aspek kepentingan masyarakat, sehingga suatu pidana dibidang metrologi legal bisa efektif jika pidana tersebut sebanyak mungkin dapat mencegah atau mengurangi para pelaku usaha melakukan kejahatan perbuatan curang. Sehingga kriteria keefektifan suatu undang-undang dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Metrologi Legal; Pelaku Usaha.

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian ini didanai oleh Universitas Stikubank Semarang 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Penelitian Internal Universitas Stikubank Semarang.

## A. Pendahuluan

Salah satu sarana dalam menanggulangi permasalahan kejahatan biasanya peraturan perundang-undangan menetapkan sanksi pidana penjara sebagai akhir dalam penjatuhan putusan. Dari berbagai jenis pidana pokok yang ada, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hampir semua peraturan perundang-undangan di dalamnya terdapat sanksi pidana penjara (Kania, 2014). Namun beberapa tahun belakangan ini pidana penjara mendapatkan beberapa kritik dan masukan oleh beberapa ahli hukum, sanksi pidana penjara dianggap sudah tidak menjadi primadona lagi karena banyak yang kurang menyukainya. Oleh sebab itu, jika dilihat dari kacamata politik kriminal apa yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana itu berupa pidana penjara, maka hal ini tentunya suatu masalah yang patut dipersoalkan (Arief, 2010). Dari penjelasan tersebut didapat bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik jika terdapat suatu sanksi pidana penjara di dalamnya, padahal untuk mengetahui keefektifan suatu aturan tidak diukur dari seseorang mendapat hukuman pidana penjara, seolah efektivitas sebagai syarat utama untuk menentukan keabsahan dalam pemidanaan. Terdapat pandangan bahwa efektivitas atau keefektifan dari suatu aturan bukanlah jaminan suatu hukum yang adil (Hoefnagels, 1973, p. 139).

Apabila ukuran efektivitas (Hariyanto & Sugama, 2021) pidana dilihat dari aspek pokok yang bertolak ukur pada keperluan masyarakat, sehingga suatu pidana dapat dikatakan efektif jika pidana tersebut sebanyak mungkin dapat mencegah suatu kejahatan. Sehingga kriteria keefektifan dapat dilihat dari seberapa jauhnya kejahatan dapat ditekan, baik secara kualitatif (kualitas kebermanfaatannya) maupun kuantitatif (banyaknya kejahatan). Dengan demikian, maka jumlah orang yang menjadi baik dan jumlah orang yang mengulangi perbuatannya lagi (*residivis*) bukan sebagai indikator dalam menentukan keefektifan suatu pidana. Melainkan yang dilihat adalah apakah pidana tersebut dapat mengurangi seseorang melakukan suatu tindak pidana atau mencegah seseorang melakukan tindak pidana (Arief, 2010).

Dalam penelitian ini mengenai tindak pidana di bidang metrologi legal, yaitu suatu tindak pidana dimana pelakunya adalah para pelaku usaha yang dengan sengaja berbuat curang terhadap alat-alat ukur, alat takar atau timbang dan perlengkapannya (UUTP), Tanda Tera serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang metrologi legal adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak mempunyai tanda tera yang sah pada tahun yang bersangkutan, dan alat-alat ukur tersebut masih digunakan untuk kepentingan umum (Agung, Utama, & Dahana, 2018). Artinya alat-alat tersebut telah melanggar tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 huruf b Juncto Pasal 32 ayat 1. Yang mana perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan. Dimana tujuan dari metrologi legal yaitu untuk melindungi kepentingan umum atau konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran. Salah satu contoh di kota Semarang ini penulis berusaha mencari informasi ke Pengadilan Negeri Semarang, apakah banyak tindak pidana metrologi legal. Namun mengenai kasus tindak pidana metrologi legal ini sangat jarang untuk diselesaikan lewat jalur hukum (Ardianto & Oktriana, 2021).

Berangkat dari penelitian sebelumnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang keefektifan pidana penjara tindak pidana metrologi legal dikarenakan perkara tindak pidana metrologi legal di kota Semarang masih belum ada. Mungkin ada tetapi sampai saat ini belum ada yang masuk dalam proses peradilan. Karena Pengadilan bersifat pasif tidak mencari suatu perkara, sehingga sampai saat ini pengadilan belum pernah memutus perkara tindak pidana metrologi legal. Jika kita lihat tidak sedikit para pelaku usaha yang sengaja/tidak sengaja melakukan perbuatan curang dengan kurangnya pas ukuran dalam timbang menimbang suatu barang yang diperdagangkan. Lantas kemanakah jika para pelaku usaha melakukan perbuatan curang terhadap alat timbangnya. Dari gambaran di atas, dapatkah lalu dikatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang tidak efektif?

Terkait penelitian ini, bahwa dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Wenny Megawati dalam skripsi yang berjudul “Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal di kota Semarang” penulis sebelumnya membahas mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha (pedagang) dalam melakukan perbuatan curang. Pada penelitian sebelumnya penulis hanya fokus pada penerapan sanksi pidananya saja. Setelah itu, Wenny Megawati melakukan penelitian lagi dalam tesis yang berjudul “Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana metrologi legal. Penelitian ini berfokus pada kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana metrologi legal. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih membahas setelah diterapkannya sanksi apakah sanksi tersebut berjalan dengan efektif dengan memberikan standar keefektifan suatu tindak pidana dapat mencegah atau mengurangi kejahatan khususnya pada tindak pidana metrologi legal.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber hukum primer (Fajar & Achmad, 2013). Dalam penelitian hukum ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah kemanfaatan hukum pada masyarakat yang diartikan secara mendetail terkait keefektifan pidana penjara bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang terkait kemetrolgian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didapat dari pemahaman yang lebih dalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara nyata. Penulis mengamati, menganalisis dan menggambarkan secara objektif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif baik dari data yang diperoleh baik primer maupun sekunder.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui pengamatan terhadap para pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data Primer, yaitu analisis terhadap putusan dari tindak pidana di bidang metrologi legal dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang, Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menganalisis hasil putusan yang ada dalam pengadilan dan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data sekunder baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terkait dengan materi penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengaduan Jika Terjadinya Perbuatan Curang Terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya**

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana metrologi legal adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak mempunyai tanda tera yang sah pada tahun yang bersangkutan, dan alat-alat ukur tersebut masih digunakan untuk kepentingan umum. Artinya alat-alat tersebut telah melanggar tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 huruf b Junto Pasal 32 ayat 1 yang mana perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal, yaitu: Pasal 25 huruf a dijelaskan bahwa, Alat-alat ukur/takar/timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal. Yang dimaksud dengan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda batal yaitu karena alat-alat tersebut tidak memenuhi persyaratan pada saat ditera atau ditera ulang. Tanda batal atau stiker ini ditempelkan

atau dipasangkan pada alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu harus menggunakan satuan Sistem Internasional (SI). Tanda batal yang akan dibubuhkan atau ditempelkan pada alat ukur yaitu berbentuk segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm dan 2 mm. Pasal 25 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan bahwa, alat-alat ukur/takar/timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini. Dalam Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa dapat dipidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Perlu diperhatikan bahwa antara penipuan dan perbuatan curang (Raranta, Pangkorego, & Taroreh, 2020) yang dimaksudkan dalam metrologi legal adalah berbeda. Jika pelaku melakukan kecurangan dengan mengganti tanda tera, memalsukan alat-alat ukur yang sudah dijelaskan dalam pasal tersebut, maka badan metrologilah yang wewenang untuk menanganinya, sedangkan jika pelaku melakukan penipuan seperti halnya pada kasus di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang belum penuh pembeliannya sudah distop padahal angka belum menunjukkan pada angka yang sesuai dengan pembelian. Maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan penipuan, karena bukan salah dari alatnya melainkan oknum/orang yang melakukannya (Barus, Siregar, & Rogers, 2022). Dan perbuatan tersebut bukan wewenang kemetrologian lagi karena sudah masuk dalam perbuatan penipuan .

Pelaku dikatakan berbuat curang jika pelaku usaha melakukan pengukuran/penakaran timbangan yang dengan sengaja mengurangi ukuran timbangan agar mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualkan tersebut (Noviani, 2019). Selain itu para pelaku usaha merasa enggan melakukan tera ulang secara berkala, sehingga para pelaku usaha masih saja menggunakan alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya (Samsul, 2015).

Untuk melindungi kepentingan konsumen (Ismail & Heriyanto, 2013), hendaknya konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkannya kepada balai metrologi terdekat. Adapun alur pengaduannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Penerimaan pengaduan dari masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum atau konsumen melalui jaminan ketepatan hasil pengukuran. Dimana tugas ini diberikan kepada PPNS di bidang Metrologi Legal. Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu melakukan penyidikan tindak pidana metrologi legal apabila ditemukan alat-alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dan digunakan untuk berdagang atau melayani umum, maka petugas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberikan penyuluhan agar tidak menggunakan alat ukur yang tidak bertanda sah yang berlaku dan segera ditera ulang ke Balai Metrologi terdekat (Megawati, 2014).

Gambar 2 menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan memang dilakukan secara berkala berdasarkan surat tugas yang diberikan, sehingga dari pengawasan tersebut jika pada lokasi pengawasan seperti pasar, toko, warung, supermarket, SPBU, SPBE, perusahaan, dan lain-lain (Syamsudin, 2021) yang menggunakan alat ukur tidak ditemukan pelanggaran Undang-undang Metrologi Legal tetap didata alat ukurnya yang diperiksa dan dibuatkan laporan yang nantinya akan diserahkan kepada kasi Wasmet, sedangkan jika pada pelaksanaan pengawasan ada temuan pelanggaran undang-undang Metrologi Legal, maka dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan pada pelanggaran Undang-Undang Metrologi Legal dan alat ukur tersebut diamankan dengan memberikan tanda terima dan surat panggilan, setelah itu dilakukan pemeriksaan serta pemberkasan sesuai dengan Hukum Acara dan Perkap Nomor 6 Tahun 2011 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal. Pada fase ini PPNS melakukan penyidikan apakah kasus yang dihadapi ringan atau berat. Jika ringan maka cukup dilakukan pembinaan

dengan membuat surat pernyataan dan dilakukan peneraan ulang terhadap pelaku usaha yang melanggar. Jika kasusnya berat dalam pelanggarannya, setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS Metrologi Legal maka selesai proses diteruskan ke Penuntut Umum melalui POLRI (Korwas PPNS) dan dilakukan persidangan di pengadilan.

## 2. Aspek Non-Penal dalam Mencegah Tindak Pidana di Bidang Metrologi Legal

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Efektivitas mengandung kata “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban (Arief, 2007). Selain itu M. Effendi juga mengatakan bahwa efektivitas merupakan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu takaran/kriteria bagi suatu kebijakan dikatakan berhasil atau tidak jika dilihat dari keefektifan kebijakan tersebut.

Pidana penjara bagi masyarakat memang sudah tidak asing lagi, bagi mereka yang melakukan kesalahan salah satu pidana yang banyak dijatuhi adalah pidana penjara (Kholiq, Arief, & Soponyono, 2015). Tidak sedikit tindak pidana ringan pun mendapatkan pidana penjara. Hal ini seperti lupa akan fungsi hukum pidana sebenarnya, menurut Sudarto bahwa fungsi utama dari hukum pidana adalah *Ultimum remedium* yakni obat terakhir yang mana apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan (Sudarto, 2018).

Undang-undang metrologi legal merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan hukum administrasi. Hal ini dikatakan karena bidang hukum administrasi dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas salah satunya mengenai perlindungan konsumen. Bidang hukum administrasi dikatakan sangat luas karena “hukum administrasi” (“*administrative law*”) merupakan “seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan” (Arief, 2013). Hukum pidana administrasi dapat dikatakan juga sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pada hakikatnya pidana administrasi adalah bentuk dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administratif. Salah satunya yaitu undang-undang metrologi legal yang memuat bab mengenai ketentuan pidana.

Undang-undang metrologi legal merupakan bentuk pelaksanaan dari hukum administrasi atau termasuk dalam bagian kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Namun apakah undang-undang metrologi legal yang memuat bab mengenai ketentuan pidana penjara bagi pelakunya sudah efektif?

Undang-undang metrologi telah merumuskan ketentuan pidana, hal ini diatur dalam BAB IX Pasal 32 s/d Pasal 35 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kebijakan penggunaan sanksi pidana pada undang-undang administrasi sangat penting, mengingat semakin berkembangnya jaman, kejahatan administratif juga melalui perkembangan yang tadinya hanya pelanggaran administrasi ringan dapat merambah pada kejahatan pidana seperti, perbuatan curang sampai pada penipuan terhadap konsumen.

Roeslan Saleh menjelaskan beberapa alasan diperlukannya sanksi pidana pada setiap peraturan perundang-undangan sebagai berikut (Arief, 2010): 1) Hukum Pidana tidak mempersoalkan pada tujuan yang ingin dicapai, melainkan mengenai persoalan seberapa jauh menggunakan paksaan itu untuk mencapai tujuan. Persoalan tidak terletak pada hasil melainkan pada pertimbangan antara nilai dari hasil tersebut dan nilai dari batasan berdasarkan kebebasan masing-masing sesuai batasannya; 2) Adanya usaha-usaha dalam perbaikan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi sistem hukum, dan selain itu harus tetap ada reaksi atas pelanggaran norma yang sudah dilakukan dan tidak dapat dibiarkan; dan, 3) Adanya pidana tidak saja ditujukan pada penjahat, melainkan untuk masyarakat supaya menaatinya dan tidak melakukan kejahatan.

Seperti yang dikutip dari buku karya Barda Nawawi yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara” bahwa menurut Periksa Thomas R. Dye efektivitas sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk memberikan dasar pembenaran pada suatu sanksi pidana dilihat sebagai sesuatu yang masuk akal dari politik kriminal. Dengan demikian ukuran rasional diletakkan pada keberhasilan dalam mencapai tujuannya.

Menentukan keefektifan suatu pidana penjara tidak hanya dilihat berdasarkan penerapannya melainkan juga sistem penegakan hukumnya juga. Berdasarkan kutipan dalam buku Pengantar Pidana Administrasi, untuk mengukur efektivitas suatu sanksi pidana, maka perlu diperhitungkan beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu: a) Ciri khas atau karakteristik dari sanksi itu sendiri; b) Tanggapan masyarakat; c) Berapa lama sanksi pidana; d) Reaksi seseorang yang terkena sanksi; e) Adanya potensi dari masyarakat sesuai dengan kebudayaan pada tiap-tiap masyarakat; f) Pengendalian dan pengawasan untuk pelaku yang terkena sanksi negatif; dan, g) Dukungan masyarakat (Maroni, 2013).

Menurut Antony Allot, sistem hukum itu bertujuan (*a purposive system*). Oleh karena itu, untuk mengukur keefektifan dari sistem hukum harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mewujudkan tujuannya (Anthony Allot, 1980). Apabila yang menjadi tujuan adalah aspek pokok dari tujuan pemidanaan, maka suatu pidana disebut efektif jika mencapai dua aspek pokok yaitu terkait perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Pada penelitian ini penulis mencoba meneliti keefektifan pidana penjara pada metrologi legal dilihat dari sudut kepentingan masyarakat.

Keefektifan suatu peraturan perundang-undangan terjadi apabila undang-undang tersebut dilihat dari aspek pokok yang mengutamakan pada keperluan masyarakat, maka suatu pidana metrologi legal efektif apabila pidana itu sebanyak mungkin dapat mencegah para pelaku usaha melakukan kejahatan (Amoro & Persyadayani, 2021).

Sehingga kriteria efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif (banyaknya) maupun secara kualitatif (kebermanfaatan). Secara kuantitatif jelas dilihat dari banyaknya pelaku usaha tindak pidana metrologi legal yang melanggarnya, baik dalam pelanggaran yang dilakukan sekali maupun yang dilakukan berulang (*recidivise*), namun aspek kuantitas ini tidak dapat diukur suatu peraturan berjalan efektif jika hanya dilihat dari nilai/banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana metrologi legal, tetapi yang diutamakan adalah dilihat dari aspek kualitasnya yaitu apakah pidana penjara dapat mengurangi tindak pidana dengan menekankan pada pencegahan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.

Dalam pencegahan agar orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana metrologi legal, Undang-undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menggunakan suatu kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) “penal” dan “non penal”. Jalur “penal” dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi pidana dalam bab IX Pasal 32 s/d Pasal 35.

Di dalam Pasal 32 disebutkan “dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000”, bahwa seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tidak akan melenceng dari ketentuan pidana yang sudah diatur. Dalam pasal tersebut disebutkan setinggi-tingginya 1 tahun itu artinya hakim tidak akan mungkin memberikan hukuman lebih dari satu tahun dan denda lebih dari Rp. 1.000.000,-. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus melihat unsur-unsurnya terlebih dahulu yang sudah dijelaskan dalam perbuatan yang dilarang di undang-undang yang mengaturnya. Apakah unsur tersebut masuk dalam suatu tindak pidana atau pelanggaran.

Selain itu, penerapan pada penyimpangan pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tersebut diberikan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap standardisasi. Sanksi tersebut memiliki dua kategori yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Dalam ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) merupakan kejahatan, sedangkan pada pasal 32 ayat (3) disebut dengan pelanggaran karena yang disebut

dengan pelanggaran yaitu semua barang dalam keadaan terbungkus memberitahukan mengenai ukuran atau berat bersih barang tersebut dengan mencantumkan lambang satuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pada suatu barang dinyatakan berat bersih barang tersebut 50 g (gram). Maka dalam penulisan lambang satuan harus menggunakan huruf kecil, begitu pula dengan satuan meter (m), kilogram (kg), sekon (s) dan lain-lain.

Tindak pidana Metrologi legal merupakan tindak pidana biasa karena jika kita lihat ancaman pidanya hanya 1 (satu) tahun (Megawati, 2016). Jika perkara tersebut masuk dalam peradilan, maka prosesnya berupa pidana singkat (PS) yaitu proses peradilan yang dilakukan secara singkat. Dimana hakim akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dalam mengambil putusan, hakim juga akan melihat dari unsur-unsurnya, apakah perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana atau tidak, dan setelah melihat unsur-unsurnya hakim mengambil kesimpulan sesuai undang-undang yang mengaturnya apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran, karena penjatuhan hukumannya berbeda.

Sedangkan sanksi administratif adalah sanksi tambahan yang bersifat administratif. Sanksi ini dikenakan oleh pelanggar yang melanggar undang-undang atau peraturan di bidang standardisasi, contohnya sanksi skoring dengan jangka waktu tertentu dan sanksi pencabutan izin penggunaan hak usaha. Agar menjamin standardisasi yang baik, maka sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang akan diberikan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah. Sedangkan sanksi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan akan diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Selain penerapan sanksi yang diputus oleh hakim, dinas perindustrian dan perdagangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang metrologi yang tujuannya untuk melindungi konsumen melalui jaminan keakuratan hasil pengukuran. Dimana tugas ini diberikan kepada PPNS di bidang Metrologi Legal. Tugas dan wewenang PPNS yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang metrologi legal apabila ditemukan alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya tidak bertanda tera yang sah yang berlaku dan digunakan untuk berdagang atau melayani umum, maka petugas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberikan penyuluhan agar tidak menggunakan alat ukur/takar/timbang yang tidak bertanda sah dan segera ditera ulang ke Balai Metrologi terdekat.

Berbeda dengan undang-undang yang lainnya bahwa dalam pelaksanaannya metrologi legal sendiri mempunyai badan pengawas sendiri karena metrologi masuk pada ranah perlindungan konsumen yang diawasi langsung oleh dinas perdagangan. Dinas perdagangan mempunyai wewenang untuk mengawasi baik secara preventif dan represif para pedagang/pelaku untuk tetap patuh Jalur “non penal” terlihat dengan adanya upaya melakukan perlindungan konsumen melalui: 1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 2) Adanya sanksi administratif, sanksi ini dikenakan oleh pelanggar yang melanggar undang-undang atau peraturan di bidang standardisasi, contohnya sanksi skoring dengan jangka waktu tertentu dan sanksi pencabutan izin penggunaan hak usaha. Agar menjamin standardisasi yang baik, maka sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang akan diberikan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah sedangkan sanksi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan akan diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.


Dalam penerapannya dinas perdagangan sering melakukan pengecekan secara berkala atau melakukan sidak pada pasar tradisional. Jika dalam pengecekan tersebut terdapat pelaku usaha/pedagang ditemukan alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya tidak sesuai dengan ketentuan tera maka pelaku usaha tersebut PPNS melakukan penyuluhan agar tidak

menggunakan alat ukur bertanda tera tidak sah yang berlaku dan segera ditera ulang ke Balai Metrologi terdekat.

Sedikitnya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana di bidang metrologi legal tidak membuat bahwa Undang-Undang Metrologi Legal tidak menerapkannya, keefektifan pidana penjara pada pelaku tindak pidana metrologi legal tidak dikur berdasarkan kuantitas banyaknya yang mendapatkan pidana penjara, melainkan pada permasalahan ini bahwa tindak pidana metrologi legal lebih menitikberatkan pada aspek kualitasnya yaitu seberapa jauh pidana tersebut dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan curang dengan diberikannya pengawasan dan penyuluhan (Hendrik, 2008).


Menurut Donald R. Taft dan Ralph W. England, ditegaskan bahwa hukum hanya sebagai sarana kontrol sosial. Kebiasaan, norma yang hidup dalam masyarakat merupakan sarana yang lebih efisien dan bermanfaat dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum (Arief, 2013).

Sehingga dapat disimpulkan jika banyak atau rendahnya kejahatan itu tidak bisa dikatakan sebagai ukuran dari keefektifan suatu pidana penjara. Melainkan dilihat dari aspek yang mengutamakan pada tujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Sehingga penyelesaian menggunakan jalur non penal seperti adanya pengawasan dan pembinaan oleh dinas perindustrian dan perdagangan sub bidang kemetrologian diharapkan dapat menjadi kriteria untuk mengetahui telah berlangsungnya keseimbangan pada masyarakat antara lain masyarakat sadar hukum dan tertib hukum.



**Gambar 1. Alur Pengaduan oleh Masyarakat Kepada Balai Metrologi**

Sumber: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tera dan Tera Ulang UUTP, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang dalam keadaan Terbungkus



**Gambar 2. Alur Sistem Pengawasan UUTP dan BDKT Seksi Pengawasan Kemetrolgian**

Sumber: Disperindag kota Semarang

#### D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengaduan melalui balai metrologi dinas perindustrian dan perdagangan yang kemudian akan ditindaklanjuti menggunakan pengawasan dan pembinaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil pengawasan dan pembinaan tersebut didapat hasil adanya temuan kecurangan atau tidak.

Keefektifan suatu peraturan perundang-undangan terjadi apabila undang-undang tersebut dilihat dari aspek pokok yang mengutamakan pada kepentingan masyarakat, maka pidana di bidang metrologi legal efektif apabila pidana tersebut dapat mencegah para pelaku usaha melakukan kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dapat dilihat dari berapa jauh kapasitas kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif (banyaknya kejahatan) maupun secara kualitatif (kebermanfaatan). Tindak pidana di bidang metrologi legal lebih menitikberatkan pada penjatuhan non penal yaitu dengan pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M. A. S., Utama, I. M. A., & Dahana, C. D. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Metrologi Legal Terkait Pembiayaan Tera Dan Tera Ulang Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Denpasar. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(5), 1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/43506>
- Amboro, F. Y. P., & Persyadayani, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 120–139. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/4948>
- Ardianto, R., & Oktriana, B. (2021). The Behaviour of Consumer and Strategy of Development of Legal Metrology Performance. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian*

- Journal of Development Planning*, 5(2), 205–229. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i2.200>
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barus, D. M. B., Siregar, S. A., & Rogers, M. (2022). Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karo. *Jurnal Retentum*, 3(1), 268–290. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1364>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyanto, D. R. S., & Sugama, I. D. G. D. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 404–415. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15>
- Hendrik, K. (2008). *Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrolog legal*. Universitas Sebelas Maret.
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The Other Side of Criminology*. Kluwer.
- Ismail, I., & Heriyanto, M. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Perindustrian. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 11(2), 117–122. Retrieved from <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1922/1891>
- Kania, D. (2014). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 19–28. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088>
- Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100–112. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>
- Maroni, M. (2013). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Rahaja.
- Megawati, W. (2014). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal Di Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Megawati, W. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Metrologi Legal. *Dinamika Hukum*, 17(2), 58–66. <https://doi.org/10.35315/DH.V17I2.7187>
- Noviani, N. (2019). *Sistem pelayanan kemetrologian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Studi di pasar kahayan Palangka Raya)*. IAIN Palangka Raya.
- Raranta, O. E., Pangkerego, O. A., & Taroreh, H. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, 9(2), 199–206. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29859>

- Samsul, I. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(2), 169–186. Retrieved from <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/253>
- Sudarto, S. (2018). *Hukum Pidana 1* (Revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syamsudin, S. (2021). Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Metrologi Legal Kota Pontianak Di Pasar Kemuning Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Terhadap Kebenaran Timbangan Bukan Otomatis (Timbangan Pegas). *Jurnal Fatwa Hukum*, 4(2). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/47372>